

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2015 SERI E. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, maka perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD tahun yang lalu dan atas sumber pendapatan daerah;
9. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Pejabat Pelaksana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah KPU Kabupaten Cirebon, Panwas Kabupaten Cirebon dan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun Anggaran selama kurun waktu 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
- (3) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp 50.000.000.0000,00 (lima puluh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp 20.000.000.0000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp 30.000.000.0000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

BAB IV
PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan ditempatkan di dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Penarikan dana cadangan dari Kas Daerah, akan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 untuk membiayai komponen kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Umum Kas Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo dana cadangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang pemungutan suaranya dilaksanakan secara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, maka dilakukan pendanaan bersama antara provinsi dengan kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
- (4) Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama antara gubernur dengan bupati yang ditetapkan dengan Keputusan gubernur.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya tercapai dan apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dimaksud yang telah dicairkan, maka KPU Kabupaten/Panwas Kabupaten/Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus mengembalikan sisa anggaran dimaksud

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang disetorkan ke rekening kas daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 9 , SERI E.6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI
JAWA BARAT:(260/2015)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2015

TANGGAL : 18 Desember 2015

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2015**

Komponen kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 meliputi :

(1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yaitu :

1) Honorarium dan Uang Lembur :

- a. Honorarium KPU Kabupaten Cirebon;
- b. Honorarium Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- c. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) KPU Kabupaten Cirebon;
- d. Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- e. Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- f. Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- g. Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- h. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- i. Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- j. Uang Lembur KPU Kabupaten Cirebon;
- k. Uang Lembur Panitia Pemilihan Kecamatan;
- l. Uang Lembur Panitia Pemungutan Suara; dan
- m. Uang Lembur Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

2) Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan;
- b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Distribusi Logistik - PP;
- d. Pemeliharaan Kantor/Inventaris dan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2;
- e. BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2;
- f. Pelayanan Administrasi Perkantoran KPU Kabupaten Cirebon, PPK, PPS dan KPPS;
- g. Sewa Kendaraan Roda 4;
- h. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- i. Pengelolaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
- j. Persiapan Pemungutan Suara;
- k. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi;
- l. Raker/Pelatihan dengan KPU Kabupaten Cirebon
- m. Advokasi Hukum;
- n. Rapat Kerja dengan PPK, PPS dan Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
- o. Perjalanan Dinas;
- p. Pencalonan;
- q. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan;
- r. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye;
- s. Proses Penghitungan Suara; dan
- t. Audit dan Pengumuman Dana Kampanye.

(2) Panitia Pengawas Kabupaten Cirebon, yaitu :

1) Honorarium dan Uang Lembur :

- a. Honorarium Panwas Kabupaten Cirebon;
- b. Honorarium Sekretariat Panwas Kabupaten Cirebon;
- c. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kabupaten Cirebon;
- d. Honorarium Panwas Kecamatan;
- e. Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan;

- f. Honorarium Pokja Panwas Kecamatan;
- g. Honorarium Pengawas Pemilihan Lapangan;
- h. Honorarium Pengawas TPS;
- i. Uang Lembur Panwas Kabupaten Cirebon;
- j. Uang Lembur Panwas Kecamatan; dan
- k. Uang Lembur Pengawas Pemilihan Lapangan.

2) Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan;
- b. BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2;
- c. Pelayanan Administrasi Perkantoran Panwas Kabupaten Cirebon, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS;
- d. Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- e. Bimtek/Pelatihan;
- f. Advokasi Hukum;
- g. Sosialisasi Pengawasan Pemilu;
- h. FGD/Rakor/Pelatihan;
- i. Musyawarah Penyelesaian Sengketa;
- j. Kegiatan Sentra Gakumdu;
- k. Sewa Gedung Kantor;
- l. Sewa Kendaraan Roda 4 dan Roda 2;
- m. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Teknis; dan
- n. Perjalanan Dinas.

(3) Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 9 , SERI E.6